

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1991

Nomor: 7

Seri D Nomor 7

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 6 TAHUN 1990

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1980 yo Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah:

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja DAerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 4/1/25-138 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
 - . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- g. Uang Representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiapbulan sehubungan dengan kedudukannya.
- h. Uang Kehormatan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan jabatannya.
- i. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi.
- j. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan.
- k. Dana penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR BIAYA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Uang Representasi

Pasal 3

(1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi:

a. Ketua Rp. 300.000,-/bulan/orang

b. Wakil Ketua Rp. 260.000,-/bulan/orang c. Anggota Rp. 200.000,-/bulan/orang

(2) Selain uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 1, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan bagi:

a. Ketua Rp. 250.000,-/bulan/orang

b. Wakil Ketua Rp. 225.000,-/bulan/orang

Bagian Ketiga Tunjangan Komisi

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi:

a. Ketua Komisi Rp. 50.000,-/bulan/orang

b. Wakil Ketua Komisi Rp. 40.000,-/bulan/orang

c. Sekretaris Komisi Rp. 35.000,-/bulan/orang

Bagian Keempat Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggo ta DPRD adalah sebesar Rp. 150.000,-/bulan/orang
- (2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal diluar Ibukota Propinsi dapat dibayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah, yaitu sebesar Rp. 22.500,-/hari/orang.

Bagian Kelima Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas diberikan

biaya perjalanan Dinas.

- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan A.
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Daerah.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Propinsi dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Bagian Keenam Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan pemeriksaan Dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAK-TI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya Rp. 50.000,-/bulan/orang.

Bagian Ketujuh TunjanganKematian

Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi, dan apabila meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ketempat kediaman semula sampai

ketempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk Inventaris, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang Inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan Sarana Mobilitas

Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatannya, dapat disediakan sebuah kenderaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa:

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- PSL (Pakaian Sipil Lapangan) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesebelas Dana Penunjang

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana sebesar Rp. 100.000,-/tahun.

(3) Perubahan Plasond sesuai ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB III TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai APBD dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti,.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda).
- (2) Apabila Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima Uang Representasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari instansi induknya.
- (3) Apabila jumlah Uang Representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.
- (4) Apabilajumlah Uang Representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD, maka kepada semua Anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan, diberikan Uang Penghargaan 1 (satu) kali uang Representasi.

b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan,

dihitung 6 (enam) bulan penuh.

- c. Uang Penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD meningal dunia, maka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1980 yo Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

KETUA

ttđ

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 tanggal 11 Februari 1991 Seri "D" Nomor 7 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH, ttd

ASNAWI HASJMY, SH

NIP, 390003081

Banda Aceh, 1 Juni 1990 GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA A C E H

ttd

IBRAHIM HASAN

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.160.21039.

Tanggal 10 Januari 1991.-----

PENJELASAN

I. UMUM

- 1. Bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 1980 yo Nomor 160-1322 Tahun 1985, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1980 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1981) yo Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 (Lembaran DAerah Nomor 11 Tahun 1986) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990, pengaturan kembali mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- 1. Pasal 1 s/d pasal 15 ayat (1) cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (12):
 Yayasan Purna Bhakti DPRD didirikan dan dikelola oleh Menteri Dalam Negeri (Direktur Jenderal PIOD) atas kuasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 Pemberian kuasa tersebut ditetapkan/diatur dalam
- 3. Pasal 15 ayat (3) s/d pasal 20 cukup jelas.

suatu Peraturan Daerah tersendiri.

Man idin acehoron goid